

Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi

^{1*}Muhammad Yusril Irza, ²Aniek Periani, ³Ikama Dewi Setia Triana

^{1,2,3}Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

^{1*}muhammadyusrilirza@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the modern paradigm of Indonesia's National Criminal Code (KUHP) in addressing corruption within the private and corporate sectors, with particular emphasis on recognizing corporations as criminal subjects. The research employs a normative juridical method with a statute approach, utilizing literature studies, legal analysis, and doctrinal review. The findings reveal that corporate involvement in corruption is more complex than individual perpetrators, as it entails layered organizational structures and collective decision-making processes. However, existing legal instruments, including the Criminal Procedure Code and the Anti-Corruption Law, remain insufficient to effectively prosecute corporations. The National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) introduces significant reforms by acknowledging corporations as liable legal subjects subject to higher fines and by adopting corrective, restorative, and rehabilitative justice paradigms. The study recommends intensive dissemination of the new Criminal Code, capacity building for law enforcement officers, and regulatory harmonization to ensure effective eradication of corruption in the private and corporate sectors.

Keywords: National Criminal Code, Corporations, Corruption, Modern Paradigm.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma modern Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terhadap tindak pidana korupsi di sektor swasta dan korporasi, dengan fokus pada pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan, analisis peraturan, serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi lebih kompleks dibandingkan pelaku individu, karena melibatkan struktur organisasi berlapis dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Meskipun demikian, instrumen hukum yang ada, baik KUHP maupun UU Tipikor, belum optimal menjerat korporasi. Kehadiran KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan pembaruan signifikan dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda lebih tinggi, serta memperkenalkan paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi intensif terhadap KUHP baru, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi di sektor swasta dan korporasi.

Kata Kunci: KUHP Nasional, Korporasi, Korupsi, Paradigma Modern.

Pendahuluan

Korporasi dalam praktik korupsi menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku individu, mengingat struktur organisasi yang berlapis dan mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif. Di dalam dunia usaha dan sektor bisnis tidak luput dari tindak pidana korupsi (Pratama, W. A, 2024). KUHP nasional ini menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan perubahan penting dalam hukum pidana, termasuk norma baru, delik, dan mekanisme dalam penegakan hukum, meningkatkan

pemahaman masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap aturan-aturan baru yang diatur dalam KUHP. Pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia menuju pendekatan yang lebih modern dan berkeadilan. KUHP baru meninggalkan pendekatan retributif yang terlalu menitikberatkan pada pidana penjara dan mulai mengakomodasi penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif (Edward, O. S. H. 2025). Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. KUHP baru Korporasi sekarang diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman denda lebih tinggi dibanding individu. Hukuman bagi korporasi meliputi pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi. Hakim diberikan kewenangan untuk mengutamakan keadilan dibanding kepastian hukum. Faktor-faktor seperti motif pelaku, kondisi sosial, dampak pada korban, dan nilai keadilan dalam masyarakat wajib menjadi pertimbangan dalam pemidanaan.

Permasalahan yang sering menyelimuti praktik penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada persoalan regulasi, namun juga disebabkan oleh persoalan kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta dukungan sarana dan prasarana yang belum optimal. Namun harus diakui, bahwa untuk saat ini sistem peradilan pidana terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi belum dapat berjalan optimal sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

Awal tahun 2023, Transparency International meluncurkan hasil *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) yang hasilnya mengejutkan di mana skor Indonesia turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan ini merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015. Pada tahun ini BPHN Kementerian Hukum dan HAM membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun sejumlah isu yang disoroti dalam hal substansi salah satunya soal masihkah relevan ketika prasyarat adanya kerugian keuangan negara dalam tipikor. Dari segi kelembagaan, Pokja menyoroti persoalan salah satunya disharmoni kewenangan penindakan antar instansi penegak hukum seperti kewenangan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh satu instansi yang sama bertentangan dengan asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2011 hingga 2024, tercatat ada 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kasus suap Hakim yang paling baru adalah dugaan suap pada vonis lepas dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Wilmar Group terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor *crude palm oil* (CPO). Penyitaan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Majelis Hakim memutuskan vonis lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) kepada tiga korporasi terdakwa, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana (Rofiq H. 2025).

Perlunya ada pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola internal Mahkamah Agung (MA) karena hal ini menunjukkan bahaya mafia peradilan dengan praktik jual beli vonis untuk merekayasa putusan. Kasus tindak pidana suap terkait putusan vonis lepas atau *ontslag* dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi. MA untuk memandang fenomena mafia peradilan sebagai masalah serius yang harus segera diberantas, MA harus memetakan potensi korupsi di lembaga pengadilan dengan menggandeng Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan elemen masyarakat sipil (Egi H. 2025). Melihat fakta-fakta tersebut, semakin

penting bagi kita semua untuk mempelajari Undang-Undang No.1/2023. Terutama dalam kaitannya dengan perbuatan penyelewengan dana, suap, penyalahgunaan kekuasaan hingga gratifikasi khususnya pengaturan terkait pidana korupsi sektor swasta dan korporasi. Dengan demikian, dapat mencegah praktik-praktik tersebut, yang saat ini memang telah menyusupi sektor bisnis serta korporasi (Zulfiani, A., Probohudono, A. N., & Sangka, K. B, 2023).

Peraturan mengenai tindak pidana korupsi sendiri sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 atau biasa disingkat UU Tipikor. Tentu kehadiran UU 1//2023 menjadi pertanyaan, sebenarnya apa perbedaan dengan UU Tipikor yang lama, ada sejumlah perbedaan. Contohnya ada di Pasal 603 UU 1/2023 yang sebenarnya mengatur hal serupa dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Ada perbedaan yang cukup menonjol, yaitu penurunan sanksi dari yang sebelumnya minimal 4 tahun hanya menjadi 2 tahun. Selain itu, denda yang diberikan semula Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hanya menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perbedaan jumlah sanksi pidana juga terdapat pada pasal lain dalam KUHP Nasional dibandingkan UU Tipikor. Seperti Pasal 604, 605 dan 606 ayat (1) dan (2) UU 1/2023.

Untuk mengetahui perubahan Pasal demi Pasalnya memang menjadi sebuah tantangan. Peraturan Konsolidasi dapat mengetahui Pasal yang masih berlaku, mengalami perubahan, atau bahkan dicabut terutama mengenai regulasi terbaru tentang korupsi dalam sektor swasta dan korporasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bertujuan mengubah paradigma hukum pidana Indonesia dari sarana balas dendam menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Paradigma masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana saat ini belum berubah karena masih berfokus pada pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana (Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek mengenai penegakan tindak pidana korupsi sektor bisnis dan korporasi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan (*library research*) terhadap beberapa karya-karya dan pemikiran-pemikiran dari para peneliti dan praktisi terdahulu atau disebut dengan data sekunder dengan melalui perundang-undangan dan asas-asas hukum (Affan B. Satria, 2011). Dalam hal penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang akan diteliti adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta Implementasi KUHP Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tingginya kerawanan tindak pidana korupsi di sektor swasta, yang dinilai berdampak buruk terhadap iklim bisnis di Indonesia. Meskipun sering luput dari perhatian, sektor ini justru menjadi salah satu yang paling rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam bentuk penyuapan serta penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Deputy Bidang Pendidikan dan Peran

Serta Masyarakat KPK, hal tersebut dalam bimbingan teknis (bimtek) bertajuk Membangun Budaya Antikorupsi dalam Jaringan Kemitraan Bisnis, yang diselenggarakan secara daring bersama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Akselerasi bimbingan teknis ini merupakan bagian dari upaya KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan pelaku usaha, khususnya di sektor perbankan, dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta menjalankan bisnis dengan prinsip bersih dan transparan. Korupsi kerap terjadi dalam perizinan hingga pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh oknum pelaku usaha yang sering menggunakan koneksi dan uang untuk melancarkan praktik buruk demi keuntungan semata. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan upaya pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan memperkuat pencegahan. Bahwa sektor perbankan berisiko tinggi terjerat kasus korupsi jika tidak memiliki kebijakan antikorupsi yang jelas. Oleh karena itu, melalui momentum bimtek ini, diharapkan nilai-nilai integritas dapat tertanam dan mendorong praktik bisnis yang bersih, sehingga menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya (Cahyana, F,2020).

Sektor Ekonomi Pengaruhi Indeks Persepsi Korupsi 2024

Pembenahan sektor ekonomi berkontribusi terhadap kenaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024, yang mencapai angka 37 dari skala 0-100. Kenaikan tiga poin ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan risiko korupsi di sektor ekonomi, salah satunya indikator dari Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*). *World Economic Forum* mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan pembayaran tambahan atau suap yang tidak tercatat terkait impor-ekspor, utilitas publik, pembayaran pajak tahunan, pemberian kontrak dan lisensi publik, serta putusan pengadilan yang menguntungkan. Selain itu, indikator dari *International Institute for Management Development* (IMD) 2024 juga menunjukkan peningkatan skor Indonesia dari 40 menjadi 45. Hal ini mencerminkan bagaimana iklim sosial, politik, dan ekonomi suatu negara dapat memengaruhi daya saing Perusahaan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Meski demikian, capaian IPK 2024 tetap menjadi cerminan bahwa kondisi korupsi di Indonesia masih perlu dibenahi, terutama di sektor usaha. Berbagai modus operandi, seperti pembayaran tambahan atau insentif ilegal untuk mempercepat proses bisnis, masih marak terjadi dan menyebabkan tingginya biaya ekonomi dalam dunia usaha. Sebagai korporasi yang bergerak di sektor perbankan, seluruh jajaran BNI Persero tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab dalam membangun bisnis yang berintegritas. Integritas bukan hanya menjadi benteng pencegahan terhadap praktik korupsi, tetapi juga kunci utama dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan dan bebas dari korupsi.

Tingkat korupsi di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dalam forum internasional *World Government Summit* di Dubai, Presiden menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan negara. Mengerahkan seluruh kekuatan dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi untuk membasmi korupsi di Indonesia. menilai bahwa korupsi menjadi akar dari berbagai permasalahan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Tingkat korupsi di negara saat ini sangat mengkhawatirkan, bertekad untuk menggunakan seluruh energi dan wewenang yang diberikan kepada saya dalam konstitusi untuk mengatasi penyakit ini. Korupsi adalah akar dari banyak kemunduran, termasuk di sektor pendidikan dan penelitian. Pemerintahan saya harus berani dan bertekad untuk menghadirkan tata kelola yang bersih (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Sebelumnya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan tiga poin dari 34 pada 2023 menjadi 37 pada 2024. Peringkat Indonesia juga naik ke posisi 99 dari 180 negara yang dinilai oleh Transparency International. IPK dihitung dengan skala 0 hingga 100, di mana 0 berarti negara paling korup dan 100 berarti negara paling bersih. Peningkatan skor IPK ini menjadi awal yang baik, tetapi masih jauh dari cukup. Pemerintahannya berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola negara dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan dengan tegas dan berani (Hiariej, E. O. S,2020).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada tahun 2024. Angka ini naik tiga poin dari tahun lalu. Adapun Transparency International Indonesia (TII) menghitung indeks dengan skala 0-100. Angka 0 berarti menjadi yang paling korup, sedangkan angka 100 menjadi yang paling bersih. CPI Indonesia sepanjang 2024 ada di skor 37 dan rankingnya 99. Artinya, terjadi peningkatan tiga poin dari tahun 2023 ke 2024 dari skor 34 ke 37. IPK di angka 37 membuat peringkat atau ranking Indonesia naik menjadi 99 dari 180 negara di tahun 2024. Sementara itu, di tahun 2023, peringkat Indonesia merosot di angka 115 dari 180 negara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Terdapat beberapa negara yang memiliki skor yang sama dengan Indonesia yaitu, Argentina, Ethiopia, Marokko, dan Lesotho. Dengan skor IPK ini membuat Indonesia unggul dari negara-negara ASEAN lainnya yaitu, Thailand (34), Laos (33), Filipina (33), Kamboja (21), dan Myanmar (16). Namun, Indonesia berada di bawah negara-negara ASEAN seperti Vietnam (40), Timor Leste (44), Malaysia (50), dan Singapura (84). Jadi beberapa negara di ASEAN juga mengalami perlambatan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsinya, ditandai dengan yang naik hanya beberapa seperti Indonesia, Singapura, Laos, dan Timor Leste. Sebagai informasi, ada sembilan indikator yang digunakan TII dalam menyusun IPK. Dari sembilan indikator, satu indikator kembali hadir yaitu *World Economic Forum EOS 2024* dengan skor 61. Kemudian, ada lima indikator yang mengalami kenaikan skor yaitu, *IMD World Competitiveness Yearbook* naik lima poin menjadi 45; *Bertelsmann Foundation Transform Index* naik dua poin menjadi 39; *PERC Asia Risk Guide* naik 10 poin menjadi 38; *PRS International Country Risk Guide* naik satu poin menjadi 33; *World Justice Project - Rule of Law Index* naik dua poin menjadi 26. Lalu, terdapat tiga indikator yang mengalami penurunan skor yaitu, *Economist Intelligence Unit Country Ratings* turun dua poin menjadi 35; *Global Insight Country Risk Ratings* turun lima poin menjadi 32; dan *Varieties of Democracy Project* turun tiga poin menjadi 22 (Haryanti, P. S., Novianti, S. 2025).

Modus Operandi Korupsi Sektor Bisnis serta Korporasi dalam KUHP Baru

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi karena lemahnya proses perencanaan program dan anggaran. Di sisi lain, minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standardisasi kualitas harga barang dan jasa.

2. Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun.

3. Suap/Pemerasan

Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak, Penyuaapan dan pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Karakteristik utama dari TPPU adalah sebagai kejahatan yang tidak tunggal. Bentuk pencucian uang biasanya ditandai dengan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*), sementara kejahatan sebelumnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang dan kemudian uang tersebut disembunyikan dengan TPPU. TPPU, tindak pidana pencucian uang merupakan usaha untuk menyembunyikan fakta atau bahkan memalsukan data korupsi itu sendiri melalui transaksi keuangan.

5. *Obstruction of Justice*

Obstruction of justice adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya. *Obstruction of justice* sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dengan demikian *obstruction of justice* dikategorikan pula sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* (penghinaan pada pengadilan) (Mardhatilla, A. (2023).

Secara substansi, setidaknya ada 4 catatan kritis terkait dimasukkannya pasal tipikor dalam KUHP baru

1. Pertama, hilangnya sifat kekhususan tipikor. Dengan menarik delik korupsi masuk dalam KUHP malah menghilangkan kekhususan tipikor menjadi tindak pidana umum. Alhasil, korupsi tak lagi menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Padahal, kejahatan korupsi acapkali menggunakan modus operasi yang rumit, berkembang, dan dampaknya amat merugikan masyarakat luas. Rumusan norma yang mengatur tipikor masih bersifat kontemporer, dinamis, dan dapat menyesuaikan perkembangan kejahatan tersebut di masyarakat. Apalagi Indonesia sebagai negara peserta Konvensi PBB menentang korupsi masih belum mengkriminalisasi sejumlah delik rekomendasi di dalamnya. Dengan begitu, semestinya pembentuk UU memprioritaskan merevisi UU Pemberantasan Tipikor ketimbang menarik delik korupsi masuk ke KUHP malah menjadi masalah.
2. Kedua, duplikasi pasal pada tindak pidana utama (*core crimes*) yang diatur dalam KUHP dengan UU asal. Misalnya, dalam Pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk pasal serupa dari Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor. Persoalannya, Pasal 603 KUHP malah menurunkan ancaman minimal pidana menjadi 2 tahun dan denda minimal Rp10 juta. Padahal, dalam Pasal 2 UU 31/1999 ancaman minimal 4 tahun dan denda minimal Rp200 juta. berpendapat bila dalam satu kasus terdapat penggunaan dua UU dengan duplikasi dan delik yang sama, tapi ancaman pidananya berbeda malah membuka peluang aparat penegak hukum menggunakan diskresinya untuk 'jual-beli' pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka/terdakwa korupsi. Penurunan minimal pidana badan setidaknya terjadi di sejumlah pasal KUHP. Namun, ada beberapa pasal yang menaikkan minimum pidana badan. Seperti Pasal 604 KUHP baru bentuk lain Pasal 3 UU 31/1999, yang semula ancaman paling singkat 1 tahun menjadi 2 tahun. Rendahnya ancaman ppidanaan bagi pelaku tipikor dalam KUHP baru membuat agenda pemberantasan korupsi mengalami kemunduran. Sepanjang 2021 dari 1.282 perkara korupsi, rata-rata hukuman penjaranya hanya 3 tahun 5 bulan.

3. Ketiga, tidak memasukan ketentuan soal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Akibatnya, makin meruntuhkan semangat pengembalian aset hasil kejahatan. Menurutnya, ICW mencatat tren vonis 2021, dari total kerugian negara sebesar Rp 62,9 triliun, uang pengganti hanya mencapai Rp 1,4 triliun. Sementara sejumlah regulasi penting seperti Rancangan UU (RUU) tentang Perampasan Aset justru tidak pernah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas.
4. Keempat, berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi, dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP baru menyebutkan, yang dimaksud dengan 'merugikan keuangan negara' adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Definisi tersebut mengarahkan pihak yang berwenang dimaksud hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara, publik mengetahui hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK kerap membutuhkan waktu lama, sehingga menghambat proses penetapan tersangka oleh penegak hukum (Rofiq H. 2025).

Efektivitas Korporasi dalam Paradigma Modern KUHP Nasional

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut "KUHP Baru" mencabut sebagian pasal terkait delik korupsi sebagaimana diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001. Implikasi serius dari pemberlakuan KUHP Baru ke depan adalah delik korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) alias dipersamakan dengan delik biasa seperti misalnya delik pencurian atau delik penggelapan. Pemberlakuan KUHP Baru berhubungan langsung dengan UU Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tahun 1999 yang diubah tahun 2001, salah satunya ditinggalkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan dimasukkannya ke dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekodifikasi KUHP (Romli A. 2023).

Menurut Romli, pembentukan KUHP Baru sejatinya melaksanakan misi dekolonisasi dengan cara melakukan rekodifikasi parsial. Namun ternyata, dalam formalitasnya terjadi rekodifikasi total karena telah terjadi perubahan baik dari aspek filosofi pemidanaan, ke arah filosofi non-pemidanaan atau dengan kata lain meninggalkan filosofi penghukuman semata-mata. Berkaitan dengan ditinggalkannya asas *lex specialis derogat legi generalis*, hal tersebut merupakan implikasi atas dicabutnya lima pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 Tahun 2001, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Baru (Romli, A. 2023).

Ketika delik tipikor bukan lagi merupakan *extraordinary crime* melainkan merupakan tindak pidana umum atau biasa dan dipersamakan dengan frasa kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, menurut Romli, konsekuensi hukum dari kondisi *a quo* berimplikasi pada tidak adanya lagi kekhususan kewenangan diantara aparat penegak hukum, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya, misalnya KPK tidak lagi berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Konsekuensi hukum lain adalah seluruh ketentuan dalam KUHP Baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) akan berlaku sama dalam setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, baik yang dilakukan oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum, dan Hakim sekalipun oleh KPK (Pinto, A.M. E,2003).

Permasalahan yang sering menyelimuti praktik penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada persoalan regulasi, namun juga disebabkan oleh persoalan kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta dukungan sarana dan prasarana yang belum optimal. Namun harus diakui, bahwa untuk saat ini sistem peradilan pidana terkait

penegakan hukum tindak pidana korupsi belum dapat berjalan optimal sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang besar bagi Masyarakat (Irza, M. Y., & Jaya, N. S. P. 2020).

Awal tahun 2023, Transparency International meluncurkan hasil *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) yang hasilnya mengejutkan di mana skor Indonesia turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan ini merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015. Pada tahun ini BPHN Kementerian Hukum dan HAM membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun sejumlah isu yang disoroti dalam hal substansi salah satunya soal masihkah relevan ketika prasyarat adanya kerugian keuangan negara dalam tipikor. Dari segi kelembagaan, Pokja menyoroti persoalan salah satunya disharmoni kewenangan penindakan antar instansi penegak hukum seperti kewenangan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh satu instansi yang sama bertentangan dengan asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana.

Pada awal 2023, pemerintah secara resmi menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023). Hal ini bertujuan mewujudkan kodifikasi hukum pidana di Indonesia menggantikan KUHP lama yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda. Saat ini merupakan masa transisi sebelum UU 1/2023 benar-benar berlaku. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami UU 1/2023, termasuk implementasinya demi kepastian hukum (Tim Hukumonline. 2025).

Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi sepanjang 2004-2018 didominasi anggota legislatif di sektor pelayanan publik, sebanyak 205 orang. Selanjutnya dari sektor swasta, keterlibatan 198 orang pun masuk catatan komisi antirasuah. Melihat fakta-fakta tersebut, semakin penting bagi kita semua untuk mempelajari UU No.1/2023. Terutama dalam kaitannya dengan perbuatan penyelewengan dana, penyalahgunaan kekuasaan hingga gratifikasi. Dengan demikian, Anda pun dapat mencegah praktik-praktik tersebut, yang saat ini memang telah menyusupi sektor bisnis serta korporasi.

Peraturan mengenai tindak pidana korupsi sendiri sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No.21 Tahun 2000 atau biasa disingkat UU Tipikor. Tentu kehadiran UU 1//2023 menjadi pertanyaan, sebenarnya apa perbedaan dengan UU Tipikor yang lama, ada sejumlah perbedaan. Contohnya ada di Pasal 603 UU 1/2023 yang sebenarnya mengatur hal serupa dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Ada perbedaan yang cukup menonjol, yaitu penurunan sanksi dari yang sebelumnya minimal 4 tahun hanya menjadi 2 tahun. Selain itu, denda yang diberikan semula Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hanya menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perbedaan jumlah sanksi pidana juga terdapat pada pasal lain dalam KUHP Nasional dibandingkan UU Tipikor. Seperti Pasal 604, 605 dan 606 ayat (1) dan (2) UU 1/2023. Untuk mengetahui perubahan Pasal demi Pasalnya memang menjadi sebuah tantangan. Peraturan Konsolidasi dapat mengetahui Pasal yang masih berlaku, mengalami perubahan, atau bahkan dicabut terutama mengenai regulasi terbaru tentang korupsi dalam sektor swasta dan korporasi (Tim Hukumonline. 2025).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bertujuan mengubah paradigma hukum pidana Indonesia dari sarana balas dendam menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Paradigma masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana saat ini belum berubah karena masih berfokus pada pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana (Edward, O. S. H. 2025).

Paradigma kuno hukum pidana tersebut telah membentuk karakter masyarakat Indonesia selama ini. Padahal di negara lain, paradigma modern tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum pembalasan yang menyatakan bahwa pelaku kesalahan harus dihukum dengan cara yang sama. Menurut Eddy, tidak mudah mengubah pemikiran masyarakat atas hukum pidana dari paradigma kuno menjadi modern, yang tertuang dalam KUHP baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Pemerintah akan terus melaksanakan sosialisasi KUHP baru guna mengubah paradigma masyarakat terhadap hukum pidana. Sosialisasi mengenai KUHP baru yang didahulukan, yakni aparat penegak hukum, kemudian disusul masyarakat secara luas. Di dalam KUHP baru, terdapat tiga paradigma hukum pidana, yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif (Edward, O. S. H. 2025).

1. Keadilan Korektif ditujukan bagi pelaku, yakni apabila seseorang berbuat salah maka harus dikoreksi. Koreksi yang dimaksud di sini tidak harus sanksi pidana, tetapi ada pula sanksi Tindakan.
2. Menambahkan ada pula Keadilan Restoratif yang ditujukan kepada korban untuk memulihkan keadaan serta mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat perilaku menyimpang.
3. Sementara Keadilan Rehabilitatif ditujukan untuk pelaku dan korban. Dalam paradigma itu, pelaku tidak hanya dikoreksi atau dihukum, tetapi juga diperbaiki. Demikian pula dengan korban, korban tidak hanya dipulihkan tetapi juga diperbaiki dalam visi keadilan rehabilitatif.

Paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi pada keadilan retributif, tetapi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Itu semua merupakan visi KUHP Nasional.

Penutup

Paradigma modern KUHP Nasional meninggalkan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pidana penjara dan mulai mengakomodasi penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. KUHP baru khususnya korporasi sekarang diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman denda lebih tinggi dibanding individu. KUHP baru dapat memperluas atau mengklarifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dan memberikan aturan yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana, sehingga tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi.

Hukuman bagi korporasi meliputi pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi, kemudian dalam KUHP baru hakim diberikan kewenangan untuk mengutamakan keadilan dibanding kepastian hukum. Faktor-faktor seperti motif pelaku, kondisi sosial, dampak pada korban, dan nilai keadilan dalam masyarakat wajib menjadi pertimbangan dalam pemidanaan. Peneliti berharap efektivitas kebijakan hukum tindak pidana korupsi sektor swasta dan korporasi dalam paradigma modern KUHP Nasional ini bisa menjadi rasional dan ideal dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi subyek hukum pelaku korporasi.

Daftar Pustaka

- Affan B. Satria, *Teknik Jitu Menyusun Skripsi, Tesis & Desertasi*, Yogyakarta : Penerbit Abadi, 2011, hlm. 22.
- Cahyana, F. (2020). Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana

- Korupsi Di Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(1), 61-76.
<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623>
- Edward Omar Sharif Hiariej Wakil Menteri Hukum, *Webinar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru*, <https://www.antaraneews.com/berita/4615414/wamenkum-sebut-kuhp-baru-ubah-paradigma-hukum-pidana-ri>. diakses pada 25 Juni 2025.
- Edward Omar Sharif Hiariej. Wakil Menteri Hukum, *Pemaparan Webinar Paradigma Modern Dalam KUHP Baru*, Humas Kemenkumham Kepulauan Riau, diakses pada 25 Juni 2025.
- Egi Primayogha, 29 Hakim Terjerat Korupsi 2011-2024, ICW Desak MA Berbenah Total, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250416175323-12-1219532/29-hakim-terjerat-korupsi-2011-2024-icw-desak-ma-berbenah-total>. CNN Indonesia, diakses 25 Juni 2025.
- Haryanti Puspa Sari, Novianti Setuningsih Tim Redaksi dengan judul "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024: Skor Naik di Angka 37", <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/14052231/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024-skor-naik-di-angka-37-peringkat-99>, diakses pada 25 Juni 2025.
- He Zengke. (2003). Research in the Issues of Corruption and Combating Corruption during Chinese Transition. *Comparative Economic & Social Systems*, 1(1), 19-29
- Hiariej, E. O. S. (2020). KORUPSI DI SEKTOR SWASTA DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 333-344. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>
- Irza, M. Y., & Jaya, N. S. P. (2020). Urgensi Pengaturan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 219-238.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 215-229.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sektor Swasta Rawan Korupsi KPK ajak Perbankan Perkuat Integritas dan Transparansi*, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/sektor-swasta-rawan-korupsi-KPK-ajak-perbankan-perkuat-integritas-dan-transparansi>, diakses pada 25 Juni 2025.
- Mardhatilla, A. (2023). Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1 (1), 339-354.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Pinto, A. ; M. E. (2003). *Corporate Criminal Liability*. London: Sweet & Maxwel
- Pratama, W. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 91-104.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1227>
- Rofiq Hidayat, 4 Catatan ICW terhadap Pasal Korupsi dalam KUHP Baru, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-catatan-icw-terhadap-pasal-korupsi-dalam-kuhp-baru-lt639c1f8a49404/?page=1>, Hukum Online.Com, diakses pada 25 Juni 2025.
- Romli Atmasasmita, Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran, narasumber dalam Konsinyering yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum

dan HAM yang bertajuk “*Refleksi terhadap Politik Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”.

Romli Atmasasmita, Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran, narasumber dalam Konsinyering yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM yang bertajuk “*Refleksi terhadap Politik Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”.

Tim Hukumonline, *Sekilas Ketentuan KUHP Baru Mengenai Korupsi Dalam Dunia Usaha dan Korporasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-ketentuan-kuhp-baru-mengenai-korupsi-dalam-dunia-usaha-dan-korporasi-lt657bc4f40e8a6>, diakses pada 25 Juni 2025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Zulfiani, A., Probohudono, A. N., & Sangka, K. B. (2023). PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP, DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KORUPSI PADA SEKTOR SWASTA. *UNES Law Review*, 5(4), 4303-4324. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.741>